



PELAPOR PENUHI SYARAT FORMIL

Panwas Diminta Tindak ASN Tak Netral

YOGYA (MERAPI) - Panitia Pengawas (Panwas) Yogyakarta diminta tetap memproses hukum laporan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Yogyakarta yang tuduh tidak netral dalam Pilkada Yogyakarta. Hal itu menyusul syarat formil pelapor telah dipenuhi. Sebelumnya Panwas Yogyakarta menilai laporan itu tidak memenuhi syarat bukti formil dugaan pidana pemilu karena pelapor bukan warga Kota Yogyakarta.

Pendamping pelapor, Eko Suwanto menuturkan pelapor yakni Andi Kartala kemarin telah memenuhi legal formal sebagai warga Kota Yogyakarta. Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dan kartu keluarga. Andi Kartala tercatat sebagai warga Gendeng, Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman.

"Jadi tidak benar jika beliau bukan warga Kota Yogyakarta. Dengan legal formal ini kami menuntut laporan tetap ditindaklanjuti Panwas dan memproses pidana pemilu oknum ASN yang tidak netral sesuai Undang-Undang Pilkada," kata Eko usai menyerahkan syarat legal formal bersama Andi Kartala di Kantor Panwas Yogyakarta, Senin (20/2).

Dia mengakui sebelumnya pelapor mendapatkan pemberitahuan dari Panwas terkait syarat formil pelapor yang harus dipenuhi. Namun dia menyatakan pemberitahuan itu hanya lewat SMS bukan surat resmi. Pihaknya juga meminta oknum ASN Pemkot Yogyakarta yang dilaporkan tidak netral itu dipecah dan diproses sesuai Undang

Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Panwas tidak perlu ragu-ragu. Kami harapkan ketegasan Panwas. Jika proses hukum ini tidak ditindak, kami akan laporkan ke Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu," tegasnya.

Dia juga menduga ada 4 pejabat di Pemkot Yogyakarta yang dinilai melakukan hal serupa seperti Pjt Kepala Dinas Pariwisata. Tapi masih dilakukan pendalaman bukti-bukti dan saksi. Kami juga meminta Panwas mendalami dugaan mobilisasi ASN oleh paslon nomor dua," ujar Eko.

Panwas Kota Yogyakarta juga diharapkan mengusut dugaan pelanggaran Pilkada saat kampanye. Misalnya dugaan keterlibatan tim paslon nomor 2 dan panitia saat kampanye di Mantrijeron yang berdampak pada pemecatan Kapolek setempat waktu itu. Dia menduga Kapolek hadir karena diundang dan dipersilakan menyanyi di acara itu.

Selain itu pihaknya juga akan menelusuri data warga meninggal yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memastikan. Termasuk pemilih yang tidak mendapatkan un-

dangan atau formulir C6. Dia menyebut ada 446 pemilih meninggal dunia masuk DPT Pilkada.

Sementara itu Komisiner Panwas Yogyakarta Divisi Penindakan Pelanggaran, Pilkeska Hiranurpika mengatakan akan menyampaikan laporan baru syarat formil pelapor itu Sentra Penelekan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun pihaknya belum dapat memastikan apakah dengan syarat formil yang telah diperbaiki, proses hukum pidana

pemilu dapat dilanjutkan.

"Itu masih butuh kajian di Sentra Gakkumdu bersama kepolisian dan kejaksaan. Dari hasil kajian itu nanti baru dapat diputuskan," kata Pilkeska didampingi komisiner Panwas lainnya.

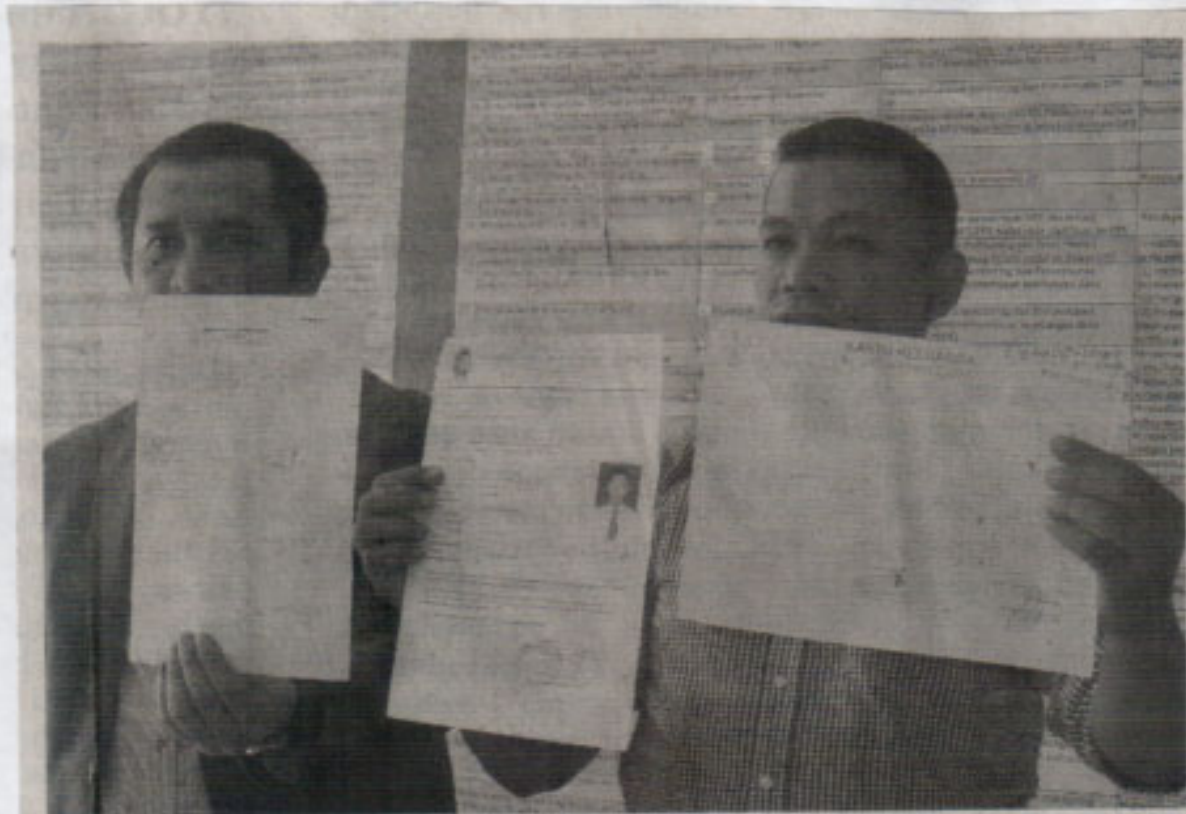
Terkait dugaan ketidaknetralan ASN tetap diproses sebagai temuan Panwas. Nantinya jika ditemukan ketidaknetralan itu, Panwas akan merekomendasikan ke instansi terkait seperti Inspektorat Pemkot Yogyakarta.

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditang
- ☐ Untuk Diket
- ☐ Jumpa Pers

(Tri-d)

Kepala
Sekretaris



MERAPI-TRI DARMIYATI

Pelapor memenuhi syarat formil pidana pemilu dan meminta Panwas tetap memproses hukum.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. BKPP			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005